



PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DINAS PENDIDIKAN




Jl. Poros SP2-SP5 Komp. Sentra Pendidikan tlp (0901) 322215 Timika – Papua

SURAT IZIN OPERASIONAL

NOMOR : 421.2.B/ 173-SMP / 2024

Sesuai Surat Permohonan Dari “Yayasan Pendidikan Islam Cendrawasih” Nomor: B.03/245/SMP.IT ALFALAH YMMFI/I/2024 ,Tangga 10 Januari 2024 Untuk Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika Memperpanjang Izin Operasional Kepada “Yayasan Pendidikan Islam Cendrawasih” Untuk Mengoprasionalkan “SMP Islam Terpadu AL-FALAH” Terhitung Mulai Tanggal, 12 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 12 JANuari 2026.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik – baiknya dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika.

Diterbitkan di : Timika
Pada tanggal : 29 Januari 2024 
Kepala Dinas



JENI GENDUSMANY S.Pd, M.Pd.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680811 199903 2 007